



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 34/KPTS/PL.210/H.3/01/2026

TENTANG

PETUGAS PEMERIKSA STOK (*STOCK OPNAME*) PADA KANTOR PUSAT
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pencatatan barang persediaan yang akuntabel dan transparan pada satuan kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
 - b. bahwa perlu adanya petugas pemeriksa stok (*stock opname*) untuk mendukung poin a tersebut di atas;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 6. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 34 /KPTS/PL.210/H.3/01/2026 TENTANG PETUGAS PEMERIKSA STOK (*STOCK OPNAME*) PADA KANTOR PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan Petugas Pemeriksa Stok (*Stock Opname*) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana disebutkan dalam lampiran;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pemeriksa Stok (*Stock Opname*) bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 34/KPTS/PL.210/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

PETUGAS PEMERIKSA STOK (*STOCK OPNAME*) PADA KANTOR PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Eman Sulaeman, S.P., M.Si. NIP 197110232006041012 Pembina IV/a	Kepala Bagian Tata Usaha
2.	Rieska Rahmawati, S.E. NIP 198801172014032001 Penata Tingkat I III/d	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
3.	Farahli Khansa, S.Ak. NIP 199610162022032001 Penata Muda Tk.I III/b	Petugas Persediaan
4.	Pirman Sutiawan, A.Md NIP 199007202022031001 Pengatur Tk.I II/d	Petugas BMN

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002